

BAB III

DATA DAN PERMSASALAHAN PROVINSI IRIAN JAYA (PAPUA)

A. Provinsi Irian Jaya

1. Demografi

Irian Jaya merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian tengah pulau Papua atau bagian paliang timur di Indonesia. Belahan timurnya merupan Negara Papua Nugini. Provinsi sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Pulau Papua. Sejak tahun tahun 2003 di bagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua Barat (Pabar). Provinsi Papua memiliki luas wilayah 316.553,07 km² dan merupakan provinsi terbesar dan terluas pertama di Indonesia, pulau Papua berada di ujung timur di wilayah Indonesia dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang bernilai ekonomis dan strategis, dan telah mendorong bangsa-bangsa asing untuk menguasai pulau Papua.

Kabupaten Puncak Jaya merupakan kota yang tertinggi di pulau Papua, sedangkan kota yang terrendah adalah Kabuten Kota Merauke. Sebagai daerah tropis dan wilayah kepulauan, pulau Papua memiliki kelembapan udarah relative lebih tinggi berkisar antara 80-89% kondisi geografis yang bervariasi ini mempebgaruhi kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata. Pada tahun 1990 penduduk di pulau Irian Jaya (Papua berjumlah 1.648.708 jiwa dan meningkat menjadi sekitar 2,8 juta jiwa pada tahun 2006 dan 3.322.526 jiwa pada tahun 2018. Dengan ketinggian 4.884 m,

Puncak Jaya merupakan puncak tertinggi di Indonesia sekaligus di Oseania.

Secara etimologi perkataan otonomi berasal dari bahasa latin “*Autos*” yang berarti sendiri dan “*Nomos*” yang berarti aturan dari segi itu. Beberapa penulis dari memberi arti otonomi ini sebagai “*Zelfwetgeling*” atau perundangan sendiri mrngatur atau memerintah sendiri atau pemerintah sendiri.

B. Batas Wilayah Dan Luas Wilayah

1. Luas Wilaya Iklim

Luas wilayah 420.540 km² Iklim Curah hujan 1.800-3.00 mm Suhu udara 19-28°C Kelembapan 80%

2. Batas Wilayah

Utara Samudera Pasifik, Timur Provinsi Barat, Provinsi Sanduan (Papua Nugini), Setan Samudra Hindia, Laut Ara furu, Terletak Carpentari, Auastralia Barat Papu Barat, Kepulauan Maluku.

Perkembangan asal usul nama pulau Papua memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa asing dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam memaknai nama Papua. Provinsi Papua, sebelumnya mencakup seluruh wilayah Indonesia di pulau Papua. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (*Nederlands Nieuw-Guinea* atau *Dutch New Guinea*). Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai *Provinsi Irian Barat* sejak tahun 1963 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi *Irian Jaya* oleh. Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeprot nama yang tetap digunakan secara resmi

sampai terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengamankan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur),

Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama *Papua* sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi *Irian Jaya Barat* (kemudian menjadi *Papua Barat*. Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini. Nama Papua Barat (*West Papua*) masih sering digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), suatu gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua. Sebagian lainnya dari wilayah pulau ini adalah wilayah negara *Papua New Guinea (Papua Nugini)*, yaitu bekas koloni Inggris. Populasi penduduk di antara kedua negara sebetulnya memiliki kekerabatan etnis, tetapi kemudian dipisahkan oleh sebuah garis perbatasan. Papua memiliki luas area sekitar 421.981 kilometer persegi dengan jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, dan sebagian dari

pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini ditandai dengan 141 garis Bujur Timur yang memotong pulau Papua dari utara ke selatan. Seperti juga sebagian besar pulau-pulau di Pasifik Selatan lainnya, penduduk Papua berasal dari daratan Asia yang bermigrasi dengan.

C. Permasalahan Daerah Papua

Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai status kekhususan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 kemudian selanjutnya diatur lebih rinci lagi melalui Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Pemberian Otonomi Khusus terhadap Papua dilakukan pasca reformasi melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dalam hal ini Papua sebagai daerah yang memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda dari yang lain sehingga pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi dinegara memberikan status Kekhususan terhadap Papua. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya dan adat istiadat yang ada di Papua sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945. Terhitung saat ini daerah yang mempunyai status “Khusus dan Istimewa” di Indonesia terdiri dari 4 provinsi yaitu Papua, DI Yogyakarta, Aceh, dan DKI Jakarta. Status tersebut tidak terlepas dari berbagai aspek dan historis antara daerah-daerah tersebut dan Negara Republik Indonesia, sehingga Negara memberikan status tersebut kepada ke 4 provinsi sesuai dengan kategori yang dimaksudkan oleh UUD 1945

Status kekhususan terhadap Papua sendiri berangkat dari berbagai masalah-masalah yang ada di Papua terutama permasalahan yang terkait dengan

masyarakat Papua. Dari pertimbangan Undang-undang No. 21 tahun 2001 tersebut bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain maka perlu adanya kebijakan khusus, agar masyarakat Papua mampu meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusianya. Selain itu system penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua dinilai belum mampu untuk menjalankan fungsinya serta belum mampu memenuhi dan meningkatkan pembangunan serta taraf hidup masyarakat Papua, sehingga timbul rasa ketidakadilan terhadap masyarakat Papua.

Papua adalah salah satu provinsi terbesar dan terkaya di Indonesia, tidak sedikit sumber daya alam yang dihasilkan daerah ini, mulai dari minyak, batu bara, emas, tembaga, uranium sampai hasil laut bahkan pariwisatanya. Namun dari semua hasil sumber daya alamnya tidak satupun yang mampu merubah kehidupan social dan mengangkat strata orang asli Papua, tercatat saat ini Papua masuk dalam daftar salah satu daerah miskin yang berada di Indonesia, berbagai masalah yang dihadapkan oleh masyarakat Papua, mulai dari konflik horizontal sampai konflik vertical yang menimbulkan banyak gejolak yang terjadi di Papua saat ini. Pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan yang dimana bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penanggung jawab penuh atas masyarakatnya tidak bisa menjalankan tugasnya, dalam hal ini pemerintah lebih condong mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat umum. Sama halnya dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat pun sama sekali tidak mampu menjawab permasalahan di Papua, pendekatan secara militer yang dilakukan oleh pemerintah pusat sejauh ini belum ada perkembangan

bahkan menimbulkan gejolak besar di Papua. Akibat dari hal tersebut maka banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer (TNI-POLRI), tidak hanya itu munculnya gerakan separatis saat ini dilatar belakangi oleh keadaan Papua saat ini yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Papua. Pola pikir yang dianggap terbelakang dan tingkat pendidikan yang sangat rendah belum lagi banyak generasi muda yang putus sekolah hal ini mengakibatkan Papua mengalami kemunduran dan bukan salah satu daerah yang berkembang, hal ini dikarenakan berbagai masalah-masalah diatas, keadaan birokrasi yang tidak stabil dalam pemerintahan yang memicu tidak adanya perkembangan di Papua, tingginya angka Korupsi dan Nepotisme (KKN) menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi.

Kegagalan pembangunan di Papua menurut hasil penelitian LIPI (2004), disparitas ekonomi dan pembangunan antara Papua dengan daerah-daerah lain di Indonesia tidak terlepas dari adanya *conflict of interest* para pendatang di Tanah Papua, diskriminasi kebijakan pusat kepada daerah, dan eksploitasi budaya dan Sumber Daya Alam Papua. Otsus tidak menjamin terciptanya kesejahteraan dan pembangunan ekonomi untuk rakyat Papua. Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebelum otsus pada tahun 1995, 1996, 1997, 1998 mencapai 20,18%, 13,87%, 7,42%, 12,72%, sedangkan pertumbuhan ekonomi sesudah Otsus diimplementasikan pada tahun 2002, 2003, 2004 hanya mencapai 8,7%, 2,96%, dan 0,53% (BPS Papua 2006). Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi lebih banyak dilakukan sebelum Otsus dari pada sesudah Otsus. Hal ini merupakan suatu ironi karena pembangunan ekonomi justru menurun pada saat

Otsus diimplementasikan. Maka seiring menurunnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan semakin bertambahnya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan juga meningkat.

Sejak diundangkan dan diterapkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua membawa sebuah misi yaitu mampu merubah dan membawa perkembangan bagi masyarakat Papua dan Provinsi Papua. Dengan adanya Undang-undang tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu mengimplementasikan dengan baik, agar dapat meminimalisir angka kemiskinan dan angka buta huruf, dengan melakukan perubahan dalam beberapa aspek diatas.

Pasca adanya Otsus memunculkan beberapa lembaga daerah khusus sesuai dengan isi Undang-undang tersebut yaitu salah satunya Majelis Rakyat Papua (MRP). Hadirnya MRP sebagai lembaga yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang dimana untuk melindungi hak-hak asli orang Papua serta perempuan Papua dan juga mempunyai kewenangan dibidang tertentu, diharapkan mampu membawa perubahan dan juga dapat membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di Papua. Peran MRP sendiri sangat diharapkan bersama dengan pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang terstruktur dalam hal kebijakan. Sesuai dengan fungsi dan wewenang MRP yang diatur dalam UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus yaitu *“memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya”*. MRP juga mempunyai hak sebagai

lembaga daerah serta kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang, sebagai perwakilan masyarakat adat Papua, MRP diharapkan mampu meningkatkan kualitas orang asli Papua baik dalam hal pendidikan dan juga memperbaiki taraf kehidupan socialnya. Dalam hal ini MRP sebagai lembaga budaya masyarakat Papua yang merepresentasikan dirinya sebagai keterwakilan dari seluruh masyarakat adat Papua yang dimana sesuai dengan fungsi dan wewenangnya untuk menjawab persoalan yang ada dimasyarakat saat ini yaitu terkait dengan berbagai permasalahan yang ada, mulai dari permasalahan kesenjangan sosial sampai pada permasalahan HAM masyarakat Papua. Namun pada prakteknya, MRP masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga budaya. Sejak adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua yang juga termasuk dasar hukum adanya MRP sampai saat ini, permasalahan yang ada di Papua belum bisa diminimalisir, sehingga hal ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat terhadap tugas dan fungsinya MRP sebagai lembaga yang merupakan keterwakilan dari masyarakat Papua itu sendiri.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi MRP adalah kekerasan politik, pelanggaran HAM, konflik horizontal maupun vertical, pendidikan yang rendah, angka kemiskinan yang tinggi, kesehatan, dan juga permasalahan birokrasi pemerintah yang dimana masih banyaknya praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme yang dimana sangat berdampak buruk terhadap perkembangan dan kemajuan daerah baik dalam hal pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat asli Papua.

BAB IV

ANALISIS PERANAN PROVINSI IRIAN JAYA (PAPUA) DALAM MELAKSANKAN WEWENANG OTONOMI KHUSUS

A. Wewenang Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Irian Jaya (Papua)

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, mencakup kewenangan dalam bidang politik serta kewenangan bidang lain yang meliputi : Kebijakan tentang Perencanaan Nasional dan Pengendalian Pembangunan Nasional secara makro, dan pertimbangan keuangan. Sistem Administrasi Negara dan Lembaga Perekonomian Negara. Pembinaan dan Pempertdayaan Sumber Daya Manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang Strategis, Konservasi dan Standarisasi Nasional.

Kewenangan pemerintah yang diberikan kepada provinsi dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Provinsi Irian Jaya (Papua) dalam melaksanakan otonomi khusus meliputi : Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan, Tenaga Kerja,

Pemerintah dapat menegaskan kepada Provinsi Irian Jaya (Papua) tugas-tugas diatas disertai Pembedayaan sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintah.

B. Masalah-masalah yang Timbul dalam Rangka Otonomi Khusus

Walaupun pemberian otonomi itu pada dasarnya merupakan kebebasan bagi daerah sementara yang bersangkutan, namun soal campur tangan pemerintah pusat harus dapat dimungkinkan, yang saya kemukakan disini adalah salah satu alasan dalam satu rekomendasinya, yaitu bahwa pada masa kini dengan tahun 1945 lebih baik selama Sumber Daya Manusia (SDM) di kaitkan ke pusat. Daerah di dalama arti redar tidak mungkin menyelenggarakan pemerintah, karena SDM-nya kurang.

Menurut saya kini, sesudah stengah abad, tidak terlihat lagi kondisi seperti zamanitu. Kiini daerah mampu mengurus daerahnya sendiri, apabila di unjang oleh standar pendidikan yang sudah baik, bahkan sekarang ini ada ketentuan bahwa :“Setiap Daerah Tingkat I, kurang-kurangnya ada satu Universitas Negeri” Bahkan beberapa daerah terdapat lebih dari satu Universitas Negeri. Jadi mengenai soal SDM atau tenaga ahli tidak ada masalah, andaikata sekarang Indonesia akan menjadi Negara federal berbeda dengan kondisi tahun1945, memang waktu itu itu kondisi tidak memungkinkan.

Negara kesatuan kita ketahui berlangsung sampai 5 Juli 1959 Republik Ketiga tersebut dimulai dari 17 Agustus 1945 sampai 4 Juli 1959, berlaku lagi Undang-Undang Dasar 1945 semenjak 5 Juli 1959 tersebut muncul. Republik

Keempat sampai keempat sekarang Periode Orde Lama, Periode Orde Baru, dan Periode Reformasi, Orde Lama 1959 berlangsung sampai 1966, Orde Baru tahun 1966 sampai dengan tahun 1998 dan Periode Reformasi 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang.

Pengalaman beberapa negara tentang Feredasi oleh Adnan Buyung Nasution. Harun Alrasid yang menarik perhatian selama Republik Keempat itu ialah selama Periode Orde Baru, tidak muncul isu negara Federal, atau setidaknya tidak sampai kepermukaan ini pada Periode Reformasi baru kembali muncul aspirasi negara serikat yang berada dengan negar feredal dulu yakni bukan lagi rekayasa dari atas tetapi aspirasi dari bawa.

Peran politik antara lain menyebutkan kemungkinan Negara feredal, tetapi saat ini kemungkinan realisasinya tidak besar probabilitnya kecil sekali. Sejauh ini baru sampai pada isu pemerintah memberikan otonomi Yang seluas-luasnya memang otonomi selama 35 tahun ini belum pernah Terlaksana. “Jadi, berikan kesempatan sekali lagi kepada pemerintah periode reformasi untuk melaksanakan pemberian otonomi daerah” . Sekali lagi kita tahu bahwa soal hubungan pusat dan daerah ini merupakan saat sensitif karena menyangkut pembagian rezeki. Hasil daerah di suap oleh pemerintaan pusat (*Central Government*), jadi daerah yang kaya, sementara di daerah Irian Jaya (Papua) pembangunan tidak begitu terasa.

Bukan saja di daerah Irian Jaya (Papua) namun seluruh Kawasan Indonesia Timur tidak begitu terasa. Bukan saja di daerah Irian Jaya (Papua) namun seluruh Kawasan Indonesia Timur tidak begitu tidak terasa. Hasilnya

besar, tetapi daerahnya miskin. Jadi salah satu motivasi isu federal ialah oleh karena pembagian keuangan yang tidak memadai persentasenya juga perlu kita catat, sampai hari ini pemerintah belum menyampaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang sebenarnya jadi tuntutan masyarakat. Kalau tuntutan tersebut berhasil, maka mungkin soal isu negara federal tidak beredar. Kalau tidak berhasil, maka tidak tutup kemungkinan tuntutan untuk mengubah negara kesatuan menjadi negara federal akan semakin marak. Seperti halnya yang terjadi di Papua baru-baru ini merupakan suatu hal yang mengakibatkan efek psikologis. Seolah-olah kalau bukan negara kesatuan tidak ada kesatuan.

Andaikata bukan negara kesatuan, sebut saja negara non federal misalnya, mungkin saja tidak begitu masalah persepsinya perlu dijernihkan terutama oleh media massa bahwa negara federal tidak identik dengan anti persatuan dan kesatuan bangsa. “Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh” berlaku bagi negara federal maupun Negara kesatuan sebenarnya pra kondisi untuk Negara Federal yakni *Nation Building* dalam perasaan satu bangsa. “Sudah berakar di hati sanubarti tiap rakyat Indonesia hal ini yang lebih penting sebab andaikata terbentuk negara federal dalam wadah Negara Republik Indonesia, tidak ada gerakan atau usaha sepratis”

Seandainya ada yang ingin keluar dari wadah-wadah Negara Republik Indonesia, pemerintah harus bertindak tegas. Pemerintah harus menumpas setiap gerakan yang ingin melepaskan diri. Akibatnya memang seperti perang di Amerika Selatan, ingin melepaskan diri, terjadinya perang saudara.

Mengenai *Nation Building*, andai kata kita memiliki motivasi yang kuat, dan prosesnya sudah selesai, tidak ada hasrat besar seperti Papua yang ingin memisahkan diri. Kita ingin wadah Republik Indonesia tetap bertahan sampai kiamat, dengan demikian bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam memberi suatu keadilan. Sebagai contoh, penulis rasa seperti jalan tol, lebih cepat terlaksana di urus daerah sendiri dari pada oleh pusat yang mana terjadi sekarang ini. "Tidak ada jaminan akan lebih cepat makmur, walaupun tidak berarti kalau kita tidak makmur. Bentuk negara adalah jalan atau bukan tujuan" Sejarah kita sudah pernah terjadi perubahan yang prinsipil kesatuan dan persatuan ini tidak hilang, tetapi kita harus membina factor-faktor integrasi bangsa supaya lebih bersatu,

Daerah Tingkat I Papua merupakan bagian dari Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Papua) yang menghubungkan Wilayah cukup luas, dengan PAD yang relatif kurang maka sudah barang tentu dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerahnya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan hal ini mengingat adanya keterbatasan, baik dari sumber (keuangan) maupun dari sumber daya manusianya.

Faktor penting lainnya dalam masalah daerah otonomi adalah masalah keuangan, berikut pengelolaannya, masalah keuangan pemerintah daerah itu merupakan itu masalah yang sangat vital, terutama dengan makin lama makin meningkatnya tugas-tugas dan kegiatan daerah-daerah dengan baik dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, yang termasuk urusan rumah tangga daerah sendiri maupun dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, yang termasuk urusan rumah tangga sendiri

ataupun dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepentingan-kepentingan pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi .

Oleh karena itu daerah-daerah otonomi harus mempunyai cukup sumber-sumber pendapatan sendiri untuk dapat membiayai segala pengeluarannya tersebut sehingga tidak selalu tergantung dari pemerintah pusat akan tetapi sesuai dengan bentuk negara Indonesia, yaitu negara kesatuan, pemerintah pusat pun harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup untuk dapat menjalankan roda pemerintahan negara secara keseluruhan dan juga potensi keuangannya, sehingga akhirnya dapat dicapai cita-cita kemakmuran yang merata, dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia hubungan keuangan antara pusat dengan daerah merupakan masalah yang sulit sekali.

Upaya penyelesaian masalah campur tangan pemerintah pusat di dalam rumah tangga daerah, pada prinsipnya pemerintah pusat dapat di campur tangan di dalam urusan rumah tangga daerah dapat berupa melalui beberapa tindakan sebagai berikut : “Dari Neraca yang dibuat atas dasar sumber daya yang dimiliki, pemahaman tentang bagaimana Sumber Daya itu dimanfaatkan termasuk dengan yang tersedia secara global dan nasional, masyarakat Papua sudah dapat tiba pada suatu keinginan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, yang dapat menjaga keseimbangan hak-hak dan yang betul-betul dapat menciptakan kemakmuran.” Dalam pembangunan seperti ini memang pembangunan ekonomi menjadi *Core Issue*. Kita dapat berjalan dari pengalaman berbagai negara di dunia, misalnya bagaimana Amerika Serikat membangun dirinya negara-negara di Eropa, Afrika, Amerika Latin, Asia dan sebagainya, termasuk negara-negara

Skandinavia yang sekarang menjadi *Welfare State*, karena kaya dan penduduk sedikit, sehingga penduduknya dari lahir sampai mati biasa dihidupi oleh pemerintah sendiri. Di dalam penjelasan khusus dinyatakan bahwa pengawasan khusus adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi khusus dengan baik.

Kapasitas sistem politik kita untuk mengakomodasi begitu banyak tuntutan seketika kalau dipikir oleh penulis belum mampu pemerintah pusat. Sebab begitu ada yang mau mengubah Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ini, yang lain mau pasal itu, bahkan ada orang menimbunag pasal ini, dia bilang, pasal ini menyebabkan Irian Jaya menjadi miskin, Bumi air dikuasai negara dan negara itu Pemerintah Pusat. Jadi menurut salah seorang pengamat mengatakan harus di hapus. Negara ini tidak harus berarti pemerintah pusat. Semua itu interpretasi Orba artinya, begitu banyak orang berkeinginan megubah pasal. Kapasitas sistem politik kita tambaknya belum mampu, misalnya kalau Federalisme menjadi pilihan sekarang. Yang ditawarkan misalnya dalam rancangan Undang-undang Pemerintah Daerah agar tidak ada lagi Undang-undang Pemerintah Desa, sebab desa dimasukan bukan lagi bagian dari struktur pemerintahan.

Pengawasan ini hanya dapat dijalankan terhadap beberapa peraturan atau keputusan mengenai pokok-pokok tertentu dari daerah-daerah yang menyangkut kepentingan-kepentingan besar dan yang dapat menimbulkan kerugian besar atas kepentingan-kepentingan itu. Di dalam memori penjelasan atas Pasal 62 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975, Penjelasan atas Undang-undang Nomor 18

Tahun 1965 dan penjelasan umum di bawah Nomor 5 (2) dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1971 mengenai pengawasan preventif, diperinci beberapa peraturan daerah dan keputusan daerah yang menurut Undang-undang harus diawasi secara preventif. Jadi anggapan pemerintah pusat seakan-akan provinsi Irian Jaya (Papua) atau sekarang sering disebut Papua sama dengan yang belum bisa mengetahui apa-apa, dan menjalankan programnya harus ada orang-orang tertentu. Dalam hal ini, Irian Jaya (Papua), selama ini mampu namun belum ada pendekatan yang kita kenal di dalam Ilmu Politik untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan empirik, Pratik politik terfokus kepada Sosiologi Politik. Tetapi di dalam mampu untuk mengentalikan hiruk-pikuk politik di Indonesia saat ini dan terutama di kawasan Timur (Irian Jaya Papua).

Pendalaman terhadap keberadaan masyarakat, pendalaman terhadap sikap dan tingkah laku individu-individu di dalam masyarakat dan pendalaman terhadap budaya sikap individu, ternyata bukan atau belum merupakan pisau analisis yang tajam dan ampuh untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan politik. Khasanah ilmu memang benar baru sampai kepada action dan strategi memecahkan masalah. Justru pengetahuan dan pendalaman mengenai individu dan masyarakat dipergunakan untuk saling leceh-melecehkan, jagal-menjagal, bahkan bunuh membunuh.

Masyarakat Papua juga harus sadar dan mau melihat kenyataan bahwa, situasi lingkungan telah berubah secara global dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, tetapi ini tidak berarti bahwa masyarakat dapat seenaknya berbuat apapun juga tanpa memenuhi rambu-rambu hukum dan

peraturan. Saat ini kita telah lepas kendali, reformasi yang seharusnya mengarah kepada tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa dan negara untuk kembali ke rel yang benar, ini baru akan tercapai apabila di dalam diri kita masing-masing ada kesadaran untuk melihat kenyataan.